

Rekonstruksi Paradigma *Mal* dalam Era Digital: Analisis Teoretis-Praktis Legalitas Aset Kripto Berbasis *Maqashid al-Shari'ah*

Abdul Adlim¹, Babun Suharto², Wildan Khisbullah Suhma³, Kholida Ulfi mubaroka⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia

Email: ¹2505301044@mhs.unisda.ac.id, ²babunsuharto22@gmail.com, ³khisbullahwildan@gmail.com,

⁴Kholidamubaroka@unesa.ac.id

Received:
25 Juni 2026

Revised:
10 Juli 2026

Accepted:
30 Juli 2026

Published:
08 Agustus 2026

ABSTRACT

Keywords:

Crypto Assets;
Gharar; Maqasid
al-Shari'ah; Mal;
Smart Contract

The rapid development of crypto assets has challenged the classical concept of mal (property) in Islamic jurisprudence because digital assets do not possess tangible physical characteristics traditionally associated with lawful ownership. This study aims to reconstruct the paradigm of mal within contemporary fiqh by examining the legal status of crypto assets through the framework of maqasid al-shari'ah, particularly hifz al-mal, while evaluating the role of smart contracts in reducing contractual uncertainty (gharar). This study employed a qualitative normative legal approach based on literature analysis of classical fiqh, usul al-fiqh, contemporary Islamic legal scholarship, institutional fatwas, and financial regulations. The findings demonstrate that the concept of mal has evolved from a material-based understanding toward a value-oriented paradigm that emphasizes recognized benefit, scarcity, and lawful ownership. Under these criteria, crypto assets may be recognized as mal when supported by legitimate ownership, transparent governance, and productive economic purposes. Smart contracts contribute to minimizing contractual and operational gharar through automated execution and transaction transparency, although they cannot eliminate risks arising from market volatility. This study proposes a reconstructed paradigm of mal that provides a more contextual analytical framework for assessing the legality of digital assets within contemporary Islamic law.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Crypto Assets;
Gharar; Maqasid
al-Shari'ah; Mal;
Smart Contract

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen ekonomi digital menantang konsep klasik *mal* (harta) dalam fikih muamalah karena tidak memiliki karakter fisik sebagaimana objek harta pada konstruksi hukum Islam klasik. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma *mal* agar mampu mengakomodasi entitas digital melalui perspektif *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-mal*, sekaligus menganalisis peran *smart contract* dalam memitigasi unsur *gharar* pada transaksi aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan ushul fikih melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih klasik, kajian kontemporer, fatwa kelembagaan, dan regulasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *mal* mengalami perkembangan dari paradigma yang berorientasi pada wujud fisik menuju paradigma yang menekankan nilai ekonomi, kemanfaatan yang diakui, kelangkaan, dan kepemilikan yang sah. Berdasarkan kriteria tersebut, aset kripto berpotensi dikategorikan sebagai *mal* apabila memenuhi prinsip kepemilikan yang sah, tata kelola yang transparan, dan tujuan ekonomi yang produktif. *Smart contract* terbukti mampu mengurangi *gharar* yang bersifat kontraktual dan operasional melalui otomatisasi eksekusi dan transparansi transaksi, meskipun belum mampu menghilangkan risiko akibat volatilitas pasar. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi paradigma *mal* sebagai kerangka analitis yang lebih kontekstual dalam menilai legalitas aset digital menurut hukum Islam kontemporer.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat menciptakan, menyimpan, dan mempertukarkan nilai ekonomi (Nofriansyah et al., 2026; Wibowo et al., 2026). Salah satu perubahan yang paling menonjol ialah hadirnya aset kripto (*crypto assets*), yaitu aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik, tidak diterbitkan oleh otoritas moneter tunggal, dan beroperasi melalui jaringan *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi. Kehadiran instrumen ini tidak hanya menghadirkan inovasi dalam sistem keuangan digital, tetapi juga memunculkan persoalan baru dalam fikih muamalah. Konsep *mal* (harta) yang selama ini menjadi landasan berbagai ketentuan hukum Islam dibangun dalam konteks objek yang memiliki keberadaan fisik (*a'yan*), dapat dimiliki secara pasti, dapat diserahkan, serta diketahui kadar dan karakteristiknya secara jelas (Auda, 2013; Chapra, 2016). Perubahan karakter objek ekonomi dari bentuk material menuju entitas digital menuntut peninjauan kembali terhadap konstruksi konseptual tersebut.

Perdebatan mengenai status hukum aset kripto masih berlangsung di kalangan ulama dan akademisi. Sebagian pandangan memandang transaksi aset kripto tidak memenuhi ketentuan syariah karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar* atau *maysir*. Pandangan tersebut tercermin dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia VII Tahun 2021 serta Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 yang menegaskan bahwa mata uang kripto tidak dapat digunakan sebagai alat tukar karena belum memenuhi syarat *sil'ah* menurut syariah (Latang et al., 2024; Vatria & Hamdani, 2026). Sebaliknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat diposisikan sebagai *mal* apabila memenuhi unsur kepemilikan yang sah, memiliki nilai ekonomi, serta memperoleh pengakuan sosial sebagai objek yang bernilai (Afifah et al., 2024; H. Ahmed, 2024; Naz & Nazir, 2024). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata berada pada keberadaan aset kripto, melainkan pada cara memahami konsep *mal* dalam konteks ekonomi digital.

Perubahan juga terjadi pada ranah regulasi nasional. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, kewenangan pengaturan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan (JDIH BPK, 2024; OJK, 2024). Regulasi tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Meski demikian, konstruksi hukum positif belum sepenuhnya berjalan seiring dengan argumentasi fikih muamalah. Ruang inilah yang melahirkan kebutuhan akan dialog yang lebih erat antara perkembangan teknologi digital, regulasi modern, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kajian mengenai aset kripto dalam perspektif syariah telah berkembang cukup pesat. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada penilaian normatif mengenai keberadaan *gharar*, *maysir*, atau *dharar* dalam transaksi aset kripto (H. Ahmed, 2024; Naz & Nazir, 2024). Pendekatan tersebut memberikan landasan hukum yang penting, tetapi belum banyak mengulas bagaimana karakter teknologi yang menopang aset kripto memengaruhi penilaian terhadap unsur ketidakpastian. Di sisi lain, sejumlah penelitian mengenai penerapan *smart contract* dalam keuangan syariah menunjukkan bahwa otomatisasi pelaksanaan akad, transparansi data melalui teknologi blockchain, serta mekanisme eksekusi yang berjalan secara otomatis sesuai ketentuan kontrak berpotensi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan akad, sekaligus mengurangi risiko operasional, moral hazard, serta sengketa kontraktual dalam berbagai transaksi keuangan Islam (Izzul et al., 2023; Wardani et al., 2025). Hubungan antara perkembangan teknologi tersebut dengan rekonstruksi konsep *mal* masih relatif jarang dibahas secara mendalam.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan dua kontribusi utama. Pertama, penelitian merekonstruksi paradigma *mal* dari konsep *sil'ah* yang berorientasi pada objek fisik menuju konsep *mal ma'nawi* yang bertumpu pada nilai, kemanfaatan, kelangkaan, dan pengakuan sosial sebagai dasar penilaian terhadap aset digital. Kedua, penelitian menjelaskan keterkaitan antara mekanisme *smart contract* dengan tipologi *gharar* dalam fikih muamalah untuk menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta menghapus ketidakpastian, tetapi mampu mereduksi bentuk-bentuk *gharar* tertentu secara bertahap. Pendekatan ini menghadirkan perspektif yang lebih integratif dengan mempertemukan fikih muamalah, *maqashid al-syari'ah*, regulasi keuangan digital, dan perkembangan teknologi *blockchain* dalam satu kerangka analisis (Islam & Nur, 2021; Jauhar, 2023; Mansyur, 2020; Srisusilawati et al., 2022; Sutisna et al., 2022; Yafiz, 2019).

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana evolusi konsep *mal* dari paradigma klasik menuju realitas ekonomi digital. Kedua, bagaimana karakteristik *gharar* dalam transaksi aset kripto ditinjau dari fikih muamalah. Ketiga, bagaimana *smart contract* memengaruhi penilaian terhadap legalitas aset kripto berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan menghasilkan kerangka analitis yang lebih kontekstual dalam menilai legalitas aset digital, sekaligus memperkuat integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan perkembangan teknologi keuangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan memadukan pendekatan ushul fikih dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dipilih untuk mengkaji perkembangan konsep *mal* dalam fikih muamalah serta menilai legalitas aset kripto berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah* di tengah perkembangan teknologi keuangan digital (Creswell & Poth, 2023).

Sumber Data

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dari data yang diperoleh, dipilih berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, literatur ushul fikih klasik, terutama *Al-Muwafaqat* karya al-Syatibi (2004), Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VII Tahun 2021, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024. Sumber sekunder mencakup artikel ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan pada periode 2020–2025 dengan fokus pembahasan mengenai aset kripto, *maqashid al-syari'ah*, *gharar*, *smart contract*, dan teknologi *blockchain*. Sumber tersier digunakan untuk memperkuat landasan konseptual, terutama literatur yang membahas perkembangan *maqashid al-syari'ah* kontemporer, termasuk pemikiran Jasser Auda.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis* dan analisis konseptual (Ahmed, 2024; Ahmed et al., 2025; Miles et al., 2018). Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan

mal, *gharar*, *smart contract*, dan *maqashid al-syari'ah* dari berbagai sumber. Tahap berikutnya membandingkan argumentasi ulama klasik, pemikir kontemporer, fatwa kelembagaan, serta regulasi yang berlaku untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya. Tahap akhir berupa sintesis melalui pendekatan *istinbat* berbasis *maqashid al-syari'ah* dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) dan kemudharatan (*mafsadah*) dalam penggunaan aset kripto, sehingga diperoleh kerangka analitis yang lebih kontekstual bagi penilaian legalitas aset digital dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan aset kripto tidak hanya memunculkan persoalan mengenai status hukumnya sebagai objek transaksi, tetapi juga mendorong perlunya peninjauan kembali terhadap konsep *mal* dalam fikih muamalah. Perubahan bentuk harta dari objek yang bersifat fisik menuju entitas digital menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam, terutama dalam menentukan batasan kepemilikan, tingkat kepastian transaksi, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Pada saat yang sama, perkembangan teknologi *blockchain* dan *smart contract* menghadirkan mekanisme baru yang memengaruhi cara transaksi dilakukan serta cara risiko dipahami dalam perspektif syariah.

Pembahasan disusun ke dalam empat bagian yang saling berkaitan. Bagian pertama menguraikan evolusi konsep *mal* sebagai landasan ontologis dalam menilai aset digital. Bagian kedua membahas karakteristik *gharar* pada transaksi aset kripto. Bagian ketiga menjelaskan kontribusi *smart contract* dalam memitigasi ketidakpastian transaksi. Bagian terakhir menyusun konstruksi legalitas aset kripto berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis yang lebih kontekstual terhadap perkembangan ekonomi digital.

Evolusi Konsep *Mal*: Dari Komoditas Fisik Menuju Entitas Digital

Pembahasan mengenai legalitas aset kripto perlu diawali dengan memahami konsep *mal* karena status suatu objek sebagai harta menentukan dapat atau tidaknya objek tersebut menjadi bagian dari transaksi yang sah menurut fikih muamalah. Perubahan karakter aset pada era digital tidak mengubah prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi mendorong penafsiran yang lebih kontekstual terhadap kriteria yang membentuk suatu harta. Oleh sebab itu, evolusi konsep *mal* menjadi titik awal untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons munculnya aset digital.

Dalam tradisi fikih klasik, *mal* dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, diminati manusia, dan dapat dimanfaatkan secara sah. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *mal* sebagai sesuatu yang cenderung diinginkan oleh tabiat manusia (*yamilu ilayh al-tab'*) serta dapat disimpan untuk dimanfaatkan ketika diperlukan (*'inda al-hajah*). Definisi tersebut melahirkan sejumlah karakteristik yang melekat pada suatu harta, antara lain memiliki keberadaan yang jelas (*a'yan*), dapat dikuasai (*qabd*), dapat diserahkan, serta diketahui jumlah dan sifatnya secara pasti. Karakteristik tersebut berkembang dalam konteks masyarakat yang aktivitas ekonominya didominasi oleh komoditas fisik seperti emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak. Oleh karena itu, syarat fisikalitas menjadi bagian yang sangat penting dalam konstruksi hukum pada masa itu.

Perkembangan aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa konsep *mal* tidak berhenti pada objek yang bersifat material. Literatur fikih memperlihatkan adanya perluasan makna harta seiring munculnya bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak selalu memiliki wujud fisik. Manfaat

(*al-manfa'ah*) diterima oleh mayoritas mazhab sebagai bagian dari *mal* meskipun tidak dapat disentuh secara langsung. Perkembangan yang sama terlihat pada pengakuan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan berbagai hak ekonomi modern sebagai *mal ma'nawi*. Uang kertas juga diterima sebagai alat tukar yang sah walaupun tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana dinar dan dirham. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap suatu harta tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan oleh nilai ekonomi, manfaat, penguasaan yang sah, serta pengakuan masyarakat terhadap keberadaan objek tersebut.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konsep *mal* mengalami perkembangan secara bertahap mengikuti dinamika kehidupan ekonomi. Pergeseran yang terjadi bukanlah perubahan terhadap prinsip syariah, melainkan perubahan pada bentuk objek yang menjadi sasaran penerapan hukum. Dengan demikian, ukuran fisikalitas tidak lagi dapat diposisikan sebagai satu-satunya indikator dalam menentukan status suatu harta, terutama ketika sistem ekonomi telah berkembang menuju lingkungan digital yang didominasi oleh aset berbasis informasi.

Dalam konteks tersebut, aset kripto dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan *mal ma'nawi* menuju bentuk *mal raqmi* atau harta digital. Fauzi et al. (2022) menjelaskan bahwa aset digital berpotensi memenuhi kriteria *mal* apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara eksklusif, dan memperoleh pengakuan sebagai objek yang dapat dipertukarkan. Penguasaan melalui *private key* pada teknologi kriptografi dipandang memiliki fungsi yang sepadan dengan konsep *qabd* dalam fikih klasik karena memberikan kontrol penuh kepada pemilik atas aset yang dimilikinya. Pandangan serupa dikemukakan oleh Safari et al. (2025) yang menilai bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai *mal* selama memenuhi persyaratan kepemilikan yang sah dan tidak digunakan sebagai instrumen spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan bentuk harta tidak dapat dipahami sebagai alasan untuk menolak keberadaan aset digital secara keseluruhan. Yang menjadi fokus utama bukan lagi apakah suatu aset memiliki bentuk fisik, melainkan apakah aset tersebut memenuhi prinsip-prinsip kepemilikan yang sah, memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat yang diakui secara sosial. Pendekatan semacam ini memberikan ruang yang lebih luas bagi hukum Islam untuk merespons inovasi ekonomi tanpa melepaskan tujuan utama syariah dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan sistem (*system approach*) yang dikembangkan Jasser Auda (2013). Menurut pendekatan ini, hukum Islam tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap ketentuan fikih, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariah. Persyaratan mengenai *sil'ah* dalam fikih klasik pada hakikatnya merupakan sarana (*wasilah*) untuk menjamin kejelasan objek transaksi, melindungi hak para pihak, serta mencegah terjadinya perselisihan. Ketika tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme lain yang memiliki tingkat kepastian yang sama atau bahkan lebih baik, maka ruang reinterpretasi terhadap bentuk objek hukum menjadi terbuka.

Dalam ekosistem *blockchain*, kepemilikan aset dibuktikan melalui mekanisme kriptografi, pencatatan yang bersifat permanen, dan transparansi transaksi yang dapat diverifikasi oleh seluruh jaringan. Karakteristik tersebut menghadirkan bentuk kepastian baru yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional, tetapi tetap berfungsi menjaga kejelasan kepemilikan dan mencegah penguasaan yang tidak sah. Dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan medium penyimpanan dan perpindahan harta tidak selalu

bertentangan dengan prinsip syariah selama tujuan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) tetap dapat diwujudkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berpandangan bahwa konsep *mal* tidak mengalami perubahan pada aspek substansinya, melainkan pada cara memahami karakter objek yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Aset digital dapat diposisikan sebagai *mal* apabila memenuhi unsur nilai ekonomi, kepemilikan yang sah, manfaat yang diakui, serta tidak menjadi sarana eksploitasi dan spekulasi yang merugikan. Rekonstruksi ini memberikan landasan konseptual bagi pembahasan berikutnya mengenai karakteristik *gharar* dalam transaksi aset kripto, karena status suatu objek sebagai *mal* belum secara otomatis menentukan legalitas transaksi yang dilakukan atas objek tersebut.

Karakteristik *Gharar* dalam Transaksi Aset Kripto

Setelah status aset kripto dipahami sebagai bagian dari perkembangan konsep *mal*, pembahasan berikutnya beralih pada karakter transaksi yang menyertainya. Dalam fikih muamalah, pengakuan terhadap suatu objek sebagai harta tidak serta-merta menjadikan seluruh transaksi atas objek tersebut dapat dibenarkan. Legalitas akad juga ditentukan oleh tingkat kepastian, keterbukaan informasi, serta potensi kerugian yang dapat timbul selama proses transaksi. Aspek inilah yang menempatkan *gharar* sebagai salah satu unsur penting dalam penilaian hukum aset kripto.

Secara bahasa, *gharar* bermakna bahaya, risiko, atau sesuatu yang tidak jelas akibatnya. Dalam terminologi fikih, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berakad. Para ulama membedakan *gharar fahisy*, yaitu ketidakpastian yang dominan hingga membatalkan akad, dengan *gharar yasir* yang masih dapat ditoleransi karena tidak menghilangkan tujuan utama transaksi dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menolak seluruh bentuk ketidakpastian, tetapi menilai sejauh mana ketidakpastian itu memengaruhi keadilan dan keseimbangan dalam akad.

Perdebatan mengenai aset kripto sering kali menempatkan seluruh bentuk risiko sebagai satu kategori *gharar*. Padahal, karakter ketidakpastian pada aset digital memiliki sumber yang beragam. Wahid (2023) mengelompokkan *gharar* dalam transaksi Bitcoin ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *price gharar*, *informational gharar*, dan *operational gharar*. Ketiganya muncul dari mekanisme yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan hukum yang sama.

Price gharar berkaitan dengan volatilitas harga yang sangat tinggi. Nilai aset kripto dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat akibat perubahan permintaan pasar, sentimen investor, maupun dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kerugian, terutama bagi pihak yang tidak memiliki informasi dan kemampuan analisis yang memadai. Risiko semacam ini sering menjadi dasar pandangan yang mengaitkan perdagangan aset kripto dengan praktik *maysir* karena orientasi transaksi lebih didorong oleh spekulasi dibandingkan aktivitas ekonomi yang produktif.

Berbeda dengan itu, *informational gharar* muncul akibat ketimpangan informasi antara pengembang proyek dan calon investor. Tidak sedikit proyek aset kripto dibangun tanpa model bisnis yang jelas, minim transparansi, bahkan berakhir pada praktik penipuan seperti *rug pull* atau manipulasi informasi. Dalam kondisi tersebut, ketidakjelasan bukan berasal dari teknologi

yang digunakan, melainkan dari lemahnya tata kelola, rendahnya standar keterbukaan informasi, serta tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang memadai. Persoalan ini memperlihatkan bahwa sebagian bentuk *gharar* lebih dekat dengan masalah tata kelola daripada karakter aset digital itu sendiri.

Sementara itu, *operational gharar* berhubungan dengan proses penyelesaian transaksi. Risiko kehilangan *private key*, kegagalan sistem, serangan terhadap bursa aset kripto, maupun kesalahan dalam proses verifikasi transaksi menjadi contoh ketidakpastian yang bersumber dari aspek operasional. Astutik et al. (2022) memandang kondisi tersebut melalui pendekatan *sad al-dzari'ah*, yaitu upaya menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kemudaratannya yang lebih besar. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi, tetapi juga mencakup keamanan sistem yang digunakan.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa *gharar* dalam transaksi aset kripto bersifat multidimensional. Tidak seluruh bentuk ketidakpastian memiliki karakter yang sama, sehingga tidak tepat apabila seluruh transaksi aset kripto memperoleh penilaian hukum yang seragam. Risiko yang muncul akibat volatilitas pasar memiliki karakter berbeda dengan risiko yang berasal dari kelemahan tata kelola atau infrastruktur teknologi. Masing-masing memerlukan pendekatan mitigasi yang berbeda pula.

Pandangan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan sebagian kajian terdahulu yang cenderung menempatkan seluruh bentuk *gharar* dalam satu kategori penilaian. Posisi Fatwa DSN-MUI maupun sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan keberadaan unsur *gharar* sebagai alasan utama penolakan terhadap aset kripto (Fauzi et al., 2022; Safari et al., 2025; Wahid, 2023). Pendekatan tersebut memiliki dasar yang kuat sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*), tetapi belum sepenuhnya membedakan sumber ketidakpastian yang berasal dari perilaku pasar, kelemahan tata kelola, maupun desain teknologi. Akibatnya, penilaian hukum berpotensi menjadi terlalu umum dan kurang mampu mengakomodasi keragaman karakter proyek aset kripto yang berkembang saat ini.

Dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, keberadaan *gharar* tidak hanya diukur berdasarkan ada atau tidaknya risiko, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan dalam transaksi. Selama ketidakpastian masih berada dalam batas yang dapat dikelola, tidak menghilangkan hak para pihak, serta tidak membuka ruang eksploitasi, maka ruang ijtihad untuk menilai legalitas transaksi tetap terbuka. Sebaliknya, ketika ketidakpastian berkembang menjadi instrumen manipulasi yang merugikan salah satu pihak, keberadaan *gharar* berubah menjadi alasan yang kuat untuk membatasi atau bahkan melarang transaksi tersebut.

Pembahasan mengenai karakter *gharar* tersebut menjadi dasar untuk memahami fungsi *smart contract* dalam transaksi aset kripto. Sebagian bentuk ketidakpastian ternyata berasal dari prosedur pelaksanaan akad, bukan dari keberadaan aset digital itu sendiri. Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa perkembangan teknologi dapat berkontribusi dalam mengurangi sebagian risiko transaksi tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah.

Smart Contract sebagai Instrumen Mitigasi Gharar: Analisis Teoretis-Praktis

Perkembangan teknologi *blockchain* menghadirkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan transaksi digital. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh ialah *smart contract*, yaitu protokol digital yang memungkinkan pelaksanaan akad berlangsung secara

otomatis sesuai ketentuan yang telah disepakati para pihak. Kehadiran mekanisme ini menarik perhatian dalam kajian fikih muamalah karena menawarkan sistem transaksi yang lebih transparan, terukur, dan terdokumentasi, sehingga berpotensi mengurangi sebagian bentuk ketidakpastian yang selama ini menjadi perhatian utama dalam akad.

Secara teknis, *smart contract* merupakan program komputer yang dijalankan di atas jaringan *blockchain*. Seluruh syarat transaksi dikodekan sejak awal dan akan dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Mekanisme tersebut mengurangi keterlibatan pihak ketiga sekaligus memperkecil peluang perubahan isi akad setelah memperoleh persetujuan bersama. Karakteristik ini dikenal melalui tiga prinsip utama, yaitu *self-executing*, *immutable*, dan *transparent*. Ketiganya memberikan jaminan bahwa isi kontrak tidak mudah dimanipulasi serta dapat diverifikasi oleh seluruh pihak yang memiliki akses terhadap jaringan.

Karakter tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar akad dalam fikih muamalah. Kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alayh*), kepastian syarat (*shurut*), serta keterbukaan informasi merupakan unsur yang selalu ditekankan dalam pembentukan akad yang sah. Dari sudut pandang tersebut, *smart contract* bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan mekanisme yang dapat mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan kepastian hukum yang selama ini menjadi tujuan syariat dalam aktivitas muamalah.

Antova & Tayachi (2019) menunjukkan bahwa penerapan *smart contract* pada lembaga keuangan Islam mampu mengurangi risiko penyelesaian transaksi (*settlement risk*) maupun risiko kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajibannya (*counterparty risk*). Proses eksekusi tidak lagi bergantung pada tindakan manual atau kepercayaan personal, tetapi berjalan secara otomatis sesuai logika program yang telah disepakati. Desky & Hye (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* memungkinkan prinsip kepatuhan syariah dibangun sejak tahap perancangan sistem (*compliance by design*), sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah transaksi berlangsung, tetapi telah menjadi bagian dari arsitektur kontrak itu sendiri.

Kontribusi terbesar *smart contract* terlihat pada aspek *gharar* yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Seluruh ketentuan mengenai jumlah transaksi, identitas para pihak, waktu pelaksanaan, serta konsekuensi apabila syarat tertentu tidak terpenuhi telah ditetapkan sebelum transaksi dijalankan. Kondisi ini mempersempit ruang terjadinya penafsiran yang berbeda maupun perubahan sepihak terhadap isi akad. Dalam perspektif fikih, mekanisme tersebut memperkuat unsur kepastian yang menjadi salah satu syarat penting dalam transaksi yang sah.

Transparansi yang ditawarkan *blockchain* juga memberikan nilai tambah terhadap tata kelola transaksi. Setiap aktivitas tercatat secara permanen pada *distributed ledger* sehingga dapat ditelusuri kembali apabila terjadi sengketa. Sistem pencatatan semacam ini memperkecil peluang manipulasi data dan meningkatkan akuntabilitas para pihak. Pada praktik keuangan syariah, kondisi tersebut mendukung perlindungan hak para pelaku transaksi sekaligus memperkuat prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah*.

Meskipun demikian, kemampuan *smart contract* tidak dapat dipahami sebagai solusi atas seluruh persoalan hukum aset kripto. Efektivitas teknologi ini terutama berada pada aspek prosedural, yaitu memastikan bahwa akad dilaksanakan sesuai kesepakatan awal. Ketidakpastian yang berasal dari fluktuasi harga, perubahan kondisi pasar, maupun perilaku spekulatif investor tetap berada di luar kendali sistem. Dengan kata lain, *smart contract* mampu mengurangi *gharar*

kontraktual dan operasional, tetapi tidak menghilangkan *gharar* yang bersumber dari dinamika ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara teknologi dan hukum Islam bersifat saling melengkapi. Teknologi dapat memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip syariah melalui peningkatan transparansi, kepastian, dan akuntabilitas. Akan tetapi, teknologi tidak dapat menggantikan fungsi pertimbangan hukum dalam menilai tujuan, manfaat, maupun dampak ekonomi dari suatu transaksi. Penilaian terhadap legalitas aset kripto tetap memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek etika, tata kelola, serta kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pemahaman tersebut sekaligus menggeser cara pandang terhadap *smart contract*. Teknologi ini lebih tepat diposisikan sebagai instrumen mitigasi risiko daripada dasar tunggal penetapan hukum. Tingkat kontribusinya sangat dipengaruhi oleh desain sistem, kualitas tata kelola proyek, keterbukaan informasi, serta tujuan ekonomi yang melandasi penerbitan aset kripto. Semakin baik aspek-aspek tersebut dipenuhi, semakin kecil pula ruang munculnya *gharar* yang berpotensi merugikan para pihak.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip fikih muamalah, melainkan membuka peluang baru untuk memperkuat implementasi nilai-nilai syariah dalam transaksi digital. Atas dasar itu, penilaian terhadap legalitas aset kripto tidak cukup berhenti pada analisis mengenai status *mal* maupun keberadaan *gharar*, tetapi perlu diarahkan pada tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariah melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Perspektif tersebut menjadi landasan untuk menyusun konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap harta.

Konstruksi Legalitas Aset Kripto Berbasis *Maqashid al-Syari'ah*: Menuju Paradigma Baru *Mal*

Konsep *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menilai legalitas aset kripto dibandingkan pendekatan yang hanya bertumpu pada karakter objek atau bentuk transaksi. Orientasi utamanya bukan sekadar menentukan status halal atau haram, melainkan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika perkembangan teknologi menghadirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang belum dikenal pada masa perumusan fikih klasik.

Al-Syatibi menempatkan *hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga dalam seluruh aktivitas muamalah (Mansyur, 2020). Perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepemilikan dari pencurian atau perampasan, tetapi juga mencakup kepastian hak, keadilan dalam transaksi, serta pemanfaatan harta secara produktif. Auda (2013) kemudian mengembangkan gagasan tersebut melalui *system approach* yang memandang bahwa hukum Islam perlu dibaca berdasarkan tujuan yang ingin diwujudkan, bukan semata-mata pada bentuk lahiriah suatu objek atau praktik ekonomi. Pendekatan tersebut membuka ruang bagi reinterpretasi konsep *mal* ketika realitas sosial dan teknologi mengalami perubahan.

Dalam kerangka tersebut, legalitas aset kripto tidak tepat dinilai melalui pendekatan yang bersifat dikotomis. Perbedaan karakter setiap aset digital menunjukkan bahwa penilaian hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan ekonomi, desain

teknologi, serta tata kelola yang melandasinya. Pendekatan seperti ini lebih sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* karena menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam proses penetapan hukum.

Desain teknologi menjadi salah satu aspek yang menentukan. Aset kripto yang dikembangkan melalui mekanisme *smart contract*, memiliki kode yang dapat diaudit, tata kelola yang transparan, serta sistem pencatatan yang akuntabel memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan proyek yang dibangun tanpa standar keterbukaan. Transparansi tersebut memperkuat perlindungan terhadap hak para pihak sekaligus mengurangi peluang terjadinya manipulasi transaksi. Sebaliknya, proyek yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang jelas lebih rentan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian sehingga bertentangan dengan tujuan *hifz al-mal*.

Aspek berikutnya berkaitan dengan fungsi ekonomi aset kripto. Tidak seluruh aset digital hadir sebagai instrumen spekulasi. Sebagian dikembangkan untuk merepresentasikan hak atas layanan tertentu, aset riil, maupun ekosistem digital yang memiliki nilai ekonomi nyata. Karakter semacam ini berbeda dengan aset yang semata-mata diciptakan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga tanpa aktivitas ekonomi yang mendasarinya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi ekonomi perlu menjadi bagian penting dalam proses penilaian hukum karena berkaitan langsung dengan keberadaan manfaat (*maslahah*) yang dihasilkan.

Tata kelola regulasi juga memiliki posisi yang tidak kalah penting. Kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya negara membangun kepastian hukum terhadap perdagangan aset keuangan digital. Regulasi tersebut memberikan fondasi bagi perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, dan peningkatan akuntabilitas pelaku usaha. Meskipun demikian, aspek kepatuhan syariah belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam regulasi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip hukum Islam masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memenuhi dimensi etik dan keagamaan.

Konstruksi tersebut selaras dengan kaidah fikih *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*, yaitu hukum mengikuti keberadaan sebab yang melatarbelakanginya. Apabila unsur yang menjadi dasar pelarangan, seperti *gharar*, *dharar*, atau *maysir*, dapat diminimalkan melalui tata kelola yang baik, desain teknologi yang transparan, serta fungsi ekonomi yang jelas, maka ruang ijtihad untuk melakukan penilaian kembali terhadap legalitas aset kripto tetap terbuka. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tersebut masih mendominasi suatu transaksi, kehati-hatian (*ihtiyat*) tetap menjadi prinsip yang harus diutamakan.

Kerangka tersebut menghasilkan rekonstruksi paradigma *mal* yang tidak lagi bertumpu pada keberadaan fisik sebagai indikator utama suatu harta. Nilai ekonomi, kepemilikan yang sah, kemanfaatan yang diakui, serta kemampuan memberikan perlindungan terhadap hak pemilik menjadi unsur yang lebih relevan dalam menilai aset digital. Perubahan ini tidak menggeser prinsip dasar fikih muamalah, tetapi memperluas cara memahami objek hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, legalitas aset kripto lebih tepat diposisikan sebagai hasil evaluasi yang bersifat kontekstual daripada putusan yang berlaku seragam bagi seluruh jenis aset digital. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai dasarnya sekaligus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap inovasi yang

terus berkembang. Posisi ini juga memperlihatkan bahwa tujuan syariat bukan membatasi perkembangan teknologi, melainkan memastikan bahwa setiap inovasi berjalan dalam koridor keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan aset kripto menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah bentuk instrumen ekonomi, tetapi juga mendorong perlunya pembaruan cara memahami konsep *mal* dalam fikih muamalah. Harta tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai objek yang memiliki wujud fisik, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai ekonomi, berada dalam penguasaan yang sah, memberikan manfaat yang diakui, serta mampu mewujudkan tujuan perlindungan harta sebagaimana dikehendaki oleh syariat. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa konsep *mal* memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Karakteristik *gharar* dalam transaksi aset kripto juga tidak bersifat tunggal. Ketidakpastian yang berasal dari volatilitas harga, keterbukaan informasi, dan mekanisme operasional memiliki sumber dan tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan penilaian hukum yang proporsional. Pendekatan yang memperlakukan seluruh aset kripto sebagai satu kategori hukum berpotensi mengabaikan keragaman desain teknologi, fungsi ekonomi, dan tata kelola yang berkembang pada ekosistem aset digital.

Pemanfaatan *smart contract* memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian transaksi melalui otomatisasi pelaksanaan akad, transparansi pencatatan, dan perlindungan terhadap integritas data. Meskipun demikian, teknologi tersebut tidak dapat diposisikan sebagai solusi atas seluruh bentuk *gharar* karena tidak memiliki kemampuan mengendalikan volatilitas pasar maupun perilaku spekulatif para pelaku transaksi. Peran utamanya lebih tepat dipahami sebagai instrumen yang memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko kontraktual dalam aktivitas ekonomi digital.

Perspektif *maqashid al-syari'ah* menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam menilai legalitas aset kripto. Penilaian hukum tidak berhenti pada karakter fisik objek atau penggunaan teknologi tertentu, tetapi diarahkan pada sejauh mana aset digital mampu mewujudkan kemaslahatan, melindungi kepemilikan, menjaga keadilan transaksi, dan mencegah terjadinya kemudharatan. Pendekatan tersebut menghasilkan rekonstruksi paradigma *mal* yang lebih kontekstual terhadap perkembangan ekonomi digital sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam tetap memiliki kapasitas untuk merespons inovasi teknologi secara dinamis tanpa melepaskan orientasi etik dan tujuan syariat.

Penelitian ini masih bertumpu pada pendekatan normatif melalui analisis literatur dan regulasi. Penelitian berikutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris dengan mengevaluasi implementasi *smart contract* pada berbagai proyek aset digital, mengkaji model tata kelola yang memenuhi prinsip syariah, serta mengembangkan indikator yang lebih operasional untuk menilai kesesuaian aset kripto dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya pengembangan fikih muamalah kontemporer sekaligus memperkuat integrasi antara hukum Islam, teknologi digital, dan tata kelola keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi, S. (2024). Nilai Filosofi Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 275–290. <https://doi.org/10.30829/AJEL.V9I2.22539>
- Ahmed, H. (2024). *Designing Smart Social Assistance Systems: Integrating Islamic Social Capital and Digital Technologies*. <https://durham-repository.worktribe.com/output/3337709/designing-smart-social-assistance-systems-integrating-islamic-social-capital-and-digital-technologies>
- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khahir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmmedi.2025.100198>
- Antova, I., & Tayachi, T. (2019). Blockchain and Smart Contracts: A Risk Management Tool for Islamic Finance. *Journal of Islamic Financial Studies*, 05(01), 29–42. <https://doi.org/10.12785/JIFS/050103>
- Astutik, E. D., Ghazali, M. L., & Dwi, E. (2022). Cryptocurrency sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699–706. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V4I2.2004>
- Auda, J. (2013). Al-Maqashid untuk Pemula. In *Filsafat Hukum Islam*. Suka Press.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=295IYLxRLB&sig=amDQAY8JHYGpjoZA4lmxKN_IprY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 5th Edition*. 552.
- Desky, H., & Hye, A. K. M. (2025). Exploring Smart Contracts In Islamic Finance: Blockchain-Based Shariah-Compliant Transactions. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 50–61. <https://doi.org/10.52490/AT-TIJARAH.V7I1.6022>
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.32939/ACM.V1I2.2420>
- Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>
- Izzul, M., Zulkepli, S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2023). Leveraging Blockchain-Based Smart Contract in Islamic Financial Institutions: Issue and Relevant Solution. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(1), 18–28. <https://doi.org/10.53840/IJIEFER96>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid Syariah*. <https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

- JDIH BPK. (2024). *Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>
- Latang, M. A., Fathurrahman, & Faried, M. (2024). Fatwa on Cryptocurrency as Digital Assets: An Islamic Perspective Amidst Indonesia's Regulatory Landscape. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 3(2), 96–106. <https://doi.org/10.64016/PAREWASARAQ.V3I2.32>
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 67–92. <https://doi.org/10.18860/J.V1I1.7675>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Naz, S., & Nazir, N. (2024). Examining the Adoptability of Cryptocurrency in the Islamic Financial System: Perspectives from Shari'ah Scholars. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 37(2), 75–98. <https://doi.org/10.4197/Islec.37-2.4>
- Nofriansyah, N., Vhalery, R., Wibowo, W., & Supardi, E. (2026). Islamic Digital Financial Literacy in Navigating Wealth Ethics and Sustainability in the 21st Century. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.Aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-1842-4.Ch006>, 145–174. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.CH006>
- OJK. (2024). *Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/323277/peraturan-ojk-no-27-tahun-2024>
- Safari, R., Septiadi, F., Thania, F., & Saiin, A. (2025). Perdagangan Aset Kripto dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamalah. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 67–79. <https://doi.org/10.47902/JSHI.V4I1.376>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Mutakin, A., Arsyad, K., Katmas, E., Nugraha, I., Nurhadi, Suparoyo, & Triyawan, A. (2022). Panorama Maqashid Syariah. In *Media Sains Indonesia*. <https://www.myedisi.com/medsan/666324/panorama-maqashid-syariah>
- Vatria, E., & Hamdani. (2026). Analysis of Gharar Fahisy and Maysir in the DSN-MUI Fatwa on Crypto Assets: A Critical Review of Maqashid Sharia. *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.65980/ALMUHKAM.V2I1.44>
- Wahid, A. (2023). Riba dan Gharar dalam Bitcoin pendekatan Qaidah Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 358–384. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.668>
- Wardani, R. A., Luayyi, S., & Awalina, P. (2025). Penerapan SmartContract Berbasis Blockchain dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Proaksi*, 12(4), 677–693. <https://doi.org/10.32534/JPK.V12I4.8038>
- Wibowo, W., Amima, A. F., Ashari, N. R., Qodhari, D., & Prasasti, R. (2026). Rethinking Qualitative Inquiry With AI: Thematic Analysis of Digital Consumer Interactions. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.Aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-7640-0.Ch009>, 303–330. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-7640-0.CH009>

Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>